



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR: 32 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PENUTUK  
KECAMATAN LEPAR KABUPATEN BANGKA SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum maka perlu dilakukan penyaluran dana Tahapan Pemilihan Umum kepada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Penutuk Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 TAHUN 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Panitia Pemungutan pada [jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan](http://jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan)

Desa Penutuk Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan  
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PENUTUK KECAMATAN LEPAR KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan besaran dan pembayaran honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Penutuk Kecamatan Lepar Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran dan Pertanggungjawaban honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Pembayaran honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANGKA SELATAN  
 NOMOR: 32 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM  
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
 PENUTUK KECAMATAN LEPAR KABUPATEN BANGKA  
 SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PENUTUK  
 KECAMATAN LEPAR KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	DESA	JABATAN	HONORARIUM/BULAN (Rp)
1	SUPRA	PENUTUK	Sekretaris PPS	1.150.000,-
2	JULIANTI	PENUTUK	Staf Sekretariat PPS	1.050.000,-
3	MEGI	PENUTUK	Staf Sekretariat PPS	1.050.000,-

TOBOALI, 31 JANUARI 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

